



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / *Istbat* Nikah Contensius yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK : XX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 16 Mei 1964, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa, alamat elektronik XX@gmail.com, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK : XX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 26 Februari 1969, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Skm



Makmue Nomor : 177/Pdt.G/2024/MS.Skm. tanggal 26 Agustus 2024
dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Keponakan Kandung dari Alm. XX yang telah melangsungkan pernikahan dengan Almh. XX pada tanggal 07 Februari 1970 di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
2. Bahwa Termohon XX, merupakan Keponakan Kandung dari Alm. XX yang merupakan anak dari abang kandung XX;
3. Bahwa yang menikahkan dan yang sekaligus menjadi wali nikah Alm. XX dengan Almh. XX adalah Alm. XX selaku Ayah Kandung Alm. XX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing - masing bernama Alm. XX dan Alm. XX, dengan Mahar berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai;
4. Bahwa Alm. XX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 02 Oktober 2018 akibat sakit dan telah dikuburkan secara syariat Islam di TPU Gampong XX Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XX-KM-13082024-0004 tertanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa Almh. XX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 05 Desember 2020 akibat sakit dan telah dikuburkan secara syariat Islam di TPU Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XX-KM-13082024-0005 tertanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;
6. Bahwa sebelum menikah, Alm. XX berstatus Perjaka dan Almh. XX berstatus Gadis;
7. Bahwa antara Alm. XX dengan Almh. XX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Skm



hukum Islam dan perundang - undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Alm. XX dan Almh. XX bertempat tinggal di Gampong XX Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

9. Bahwa dari pernikahan antara Alm. XX dan Almh. XX tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama :

- a. XX telah meninggal Dunia pada tanggal 10 Februari 2023 akibat sakit;
- b. XX;
- c. XX;

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Alm. XX dan Almh. XX tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

11. Bahwa semenjak menikah Alm. XX dan Almh. XX belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang - undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Nikah dibawah tangan atau menikah secara kampung;

12. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan dokumen untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama Alm. XX;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menetapkan sah pernikahan Alm. XX dan Almh. XX yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1970 di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil – dalil permohonannya dan tidak memberikan bantahan apapun di persidangan serta memberikan penjelasan terkait hubungan hukum antara Termohon dengan XX adalah sebagai Keponakan;

Bahwa, atas pengakuan secara murni dari jawaban lisan Termohon atas semua permohonan sebagaimana telah disebutkan di atas, selanjutnya dicukupkan dengan tidak adanya agenda replik dan duplik;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi KTP nomor XX tertanggal 11-05-2012 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XX tertanggal 16-06-2023 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XX tertanggal 22-01-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Nikah nomor XX/247/2024 tertanggal 06-09-2024 atas nama XX dan XX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XX-KM-13082024-0004 tertanggal 13 Agustus 2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XX-KM-13082024-0005 tertanggal 13 Agustus 2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XX-LT-05092024-0012 tertanggal 05-09-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.7;



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XX-LT-05092024-0011 tertanggal 05-09-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.8;

B. Saksi;

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa XX dan XX menikah sekitar tahun 1970;
- Bahwa dalam pernikahan kedua pihak tersebut, tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar, pernikahan antara XX dan XX dilakukan secara Islam dan dibawah tangan;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan kedua pihak;
- Bahwa saksi hanya mengingat saat XX bercerita kepada saksi jika sewaktu-waktu dirinya menikah memberikan maskawin kepada isterinya sebesar 5 mayam tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait siapa wali nikah, saksi nikahnya;
- Bahwa selama menikah, XX tidak pernah memiliki isteri lain;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 3 anak, namun telah meninggal dunia 1;
- Bahwa XX sudah meninggal dunia sejak Oktober 2018 karena sakit;



- Bahwa XX juga telah meninggal kemudian, sejak Desember 2020;
- Bahwa setelah meninggal XX, XX tidak ada menikah lagi dengan laki laki lain;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan XX dan XX;
- Bahwa antara XX dan XX tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus harta peninggalan XX dan XX;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga, antara XX dan XX beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, hingga meninggal dunia belum pernah bercerai dan tidak ada hal - hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan kedua pihak;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Sepupu XX;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa XX dan XX menikah sekitar 50 tahun lalu;
- Bahwa dalam pernikahan kedua pihak tersebut, tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar, pernikahan kedua pihak tersebut dilakukan secara Islam dan dibawah tangan;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan kedua pihak;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Skm



- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari XX jika sewaktu-waktu dirinya menikah memberikan maskawin kepada isterinya sebesar emas 5 mayam tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait siapa wali nikah, saksi nikahnya, karena saat itu masih kecil;
- Bahwa selama menikah, XX tidak pernah memiliki isteri lain, selain XX;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 3 anak, namun telah meninggal dunia 1;
- Bahwa XX sudah meninggal dunia sejak Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa XX juga telah meninggal kemudian, sejak Desember 2020;
- Bahwa antara XX dan XX tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus harta peninggalan XX dan XX;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga, antara XX dan XX beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, hingga meninggal dunia belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan kedua pihak;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti sama sekali dan mencukupkan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing – masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut ingin disahkan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Skm



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut di persidangan;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Oleh karena itu, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan dalam surat permohonannya terkait status hubungan hukum dengan XX yang merupakan Pamannya, kemudian memiliki isteri yang bernama XX. Kedua pihak (XX dan XX) melangsungkan pernikahan secara *sirri* / dibawah tangan (belum tercatatkan di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan antara Pemohon dengan salah satu pihak yang menikah tersebut memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah contensius sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, "*Yang berhak mengajukan*



permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak - anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini merupakan Keponakan dari XX yang memiliki keterikatan hubungan kekeluargaan. Hakim menilai berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 144, menyatakan jika *“Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan Banding dan Kasasi”* .;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah terjadi pernikahan secara siri antara XX dan XX secara dibawah tangan, namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan jika, *“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”*. Hakim menilai jika pengakuan Termohon atas permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut dinyatakan diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya



Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah contensius ini untuk keperluan pengurusan dokumen dari XX;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P.4 adalah surat asli. Semua bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon dan Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, namun dalam perkara *a quo* tidak ada relevansinya karena tidak menjelaskan kepada XX dan/atau XX, oleh sebab itu Hakim berpendapat atas bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Nikah) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilainya



sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika yang bernama XX telah meninggal dunia pada 02-10-2018 dan XX telah meninggal dunia pada 05-12-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika anak yang bernama XX dan XX adalah anak kesatu dan kedua dari XX dan XX;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaiannya, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, membuktikan jika telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara Pemohon dengan suaminya yang tidak tercatatkan, meskipun tidak diketahui dengan jelas terkait rukun pernikahannya. Begitu juga terkait kematian XX dan XX;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan jika : "*Syahadah al-istifadhah (Kesaksian de auditu) dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa*". Berdasarkan bunyi SEMA tersebut, maka Hakim berpendapat jika atas keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima secara materiil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dikarenakan pada jawaban lisannya telah



mengakui secara murni dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.4) yang diajukan Pemohon kemudian dikategorikan oleh Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) ditambah dengan bukti saksi yang masing - masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 saksi dan 6 bukti surat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. Terjadi pernikahan antara XX dan XX secara sirri / dibawah tangan pada tanggal 07-02-1970 dilaksanakan di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
2. XX berstatus jejaka, sedangkan XX adalah gadis, itu adalah pernikahan pertamanya;
3. Pernikahan XX dan XX belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala;
4. XX telah meninggal dunia pada 02-10-2018;
5. XX juga telah meninggal dunia pada 05-12-2020;
6. XX dan XX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
7. XX dan XX semasa hidupnya menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, belum pernah bercerai hingga pada akhirnya berpisah karena kematian dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan kedua pihak;
8. Sepeninggal XX, XX tidak ada menikah lagi dengan laki laki lain;



9. XX dan XX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 anak, namun 1 orang telah meninggal dunia;

10. Maksud permohonan istbat nikah contensius adalah untuk mengurus dokumen peninggalan XX;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan XX dan XX adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala;
2. Pemohon dan Termohon memiliki *Legal standing* untuk berperkara itsbat nikah contensius;
3. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini secara absolut dan relatif, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
4. XX dan XX telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukunnya secara Islam;
5. Pengajuan itsbat nikah diajukan berdasarkan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan antara Pemohon dan almarhum suaminya serta belum memiliki buku nikah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap beberapa fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitem tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan XX dan XX pada 07-



02-1970 tersebut dianggap telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga merujuk pada Kitab karangan Fakhruddin Utsman bin Ali al - Zila'i dalam kitabnya yang berjudul *Tabyin al - Haqaiq Syarh Kanz al - Daqaiq*, halaman 215 menyatakan jika *"Tidak boleh memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat dengan mata sendiri, kecuali dalam perkara asal usul anak, kematian dan perkawinan. Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang - orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya"*;

Menimbang, bahwa terkait perkawinan XX dan XX yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan kedua pihak, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab *'Ilanatut-Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya :*"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 4, maka petitum angka 1 (Satu) dan 2 (Dua) yang menurut Hakim telah memenuhi dan cukup memiliki alasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum serta peraturan perundang – undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara XX dengan XX yang dilaksanakan pada 07-02-1970 di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H



Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 200.000,-
(Dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer